

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS  
PENGANTI TERHADAP KEDUDUKAN AKTA YANG  
DIBUAT**

*LEGAL IMPLICATIONS OF THE REQUIREMENTS OF  
SUBSIDIARY NOTARY TO ASSEMBLY THE POSITIO ASSET  
MADE*



Oleh:

**ACHMAD FAUZI HM**

NIM. B022171032

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLIKASI HUKUM SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS PENGGANTI  
TERHADAP KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister Pada  
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh:

**ACHMAD FAUZI HM**  
NIM. B022171032

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**TESIS**

**IMPLIKASI HUKUM SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS  
PENGGANTI TERHADAP KEDUDUKAN**

**AKTA YANG DIBUAT**

Disusun dan diajukan oleh:


**ACHMAD FAUZI  
B022171032**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 18 September 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

**Komisi Penasihat**

  
**Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.**  
Ketua

  
**Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.**  
Anggota


Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



  
**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Achmad Fauzi HM  
Nim : B022171032  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang buka karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 23 September 2020

Yang membuat pernyataan,



**ACHMAD FAUZI HM**  
**NIM. B022171032**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi Alamin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, Tak lupa pula shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **"Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat"** dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu penulis berharap semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing, dosen-dosen, serta berbagai pihak yang memberikan banyak sumbangsih, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta Hj. Nani Mulyani dan H. Muhammadong atas segala doa, perhatian, dan kasih sayang sejak penulis lahir hingga pada saat ini.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.S. dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Komisi Penasehat dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya memberikan dorongan, bimbingan, dan saran kepada penulis.
6. Ibu Dr. Nurfaidah Said ,S.H.,M.H.M.Si . Bapak Dr. Hasrul ,S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Romy Librayanto, S.H.,M.H. selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
7. Ibu Lola Rosalina, S.H, Ibu Yenni Saleh S.H., M.Kn, dan Ibu Betsy Sirua S.H selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membagi ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan.
9. Seluruh staff Tata Usaha dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, staff Program Studi Magister Kenotariatan terkhusus kepada Ibu Alfiah Firdaus, dan Bapak Aksa yang selama ini telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga akhir studi penulis.
10. Saudara Kandung penulis, Irien Febriyanti HM S.T, Achmad Fauza Hm, Diah Dara Hm, S.E, Dan Nabila Adelina Hm, S.Farm terimakasih telah menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

11. Wahyuni Eka Putri, S.H., M.Kn Dan Keluarga, terimakasih telah menemani, dan memberikan bantuan serta motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan Autentik 2017 terimakasih atas kebersamaan selama ini.
13. Sahabat – sahabat Muh. Angga Wilantara S.H., M.Kn , Rachmi Ramdana S.H., M.Kn, Kevin Hangdoyo, S.H., M.Kn , Risma Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Diawan Cahyawan S.H.,  
  
Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotaritan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 23 September 2020

Achmad Fauzi Hm

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Notaris dan Notaris Pengganti .....	15
1. Notaris sebagai Jabatan Publik .....	15
2. Kewenangan Notaris .....	16
3. Tanggung Jawab Notaris.....	18
4. Notaris Pengganti .....	19
5. Kewajiban Notaris dan Notaris Pengganti .....	21
B. Kode Etik Notaris .....	25
C. Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktian.....	27
D. Landasan Teori .....	34
1. Teori Kekuatan Hukum .....	34
2. Teori Kewenangan.....	41



E. Kerangka Pikir.....	44
F. Definisi Operasional.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian .....	50
B. Jenis Pendekatan.....	50
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat .....	53
B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Setelah Berakhirnya Masa Jabatan .....	82
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

ACHMAD FAUZI HM (B022171032), **Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat** (dibimbing oleh Anshori Ilyas dan Zulkifli Aspan).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat? Dan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta setelah berakhirnya masa jabatan?

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan akta yang dibuatnya yaitu bahwa sepanjang akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, maka kedudukannya tetap sebagai akta otentik. Ketentuan yang dimaksud yaitu Notaris Pengganti diangkat secara sah oleh Menteri Hukum dan HAM, telah diangkat sumpahnya, sehingga terpenuhi unsur pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara mengenai akta otentik. (2) Pertanggungjawaban hukum Notaris Pengganti atas akta yang dibuatnya setelah masa jabatannya berakhir tetap menjadi tanggung jawab Notaris Pengganti tersebut baik secara administrasi, pidana, maupun perdata. Hal ini didasari pada sumber kewenangan yang diterimanya berasal dari kewenangan delegasi, yaitu kewenangan yang dimiliki Notaris kemudian didelegasikan kepada Notaris Pengganti untuk dijalankan selama masa cuti Notaris yang bersangkutan. Dengan demikian, tanggung jawab yang melekat pada kewenangan tersebut juga sepenuhnya beralih kepada *delegataris* dalam hal ini Notaris Pengganti.

**Kata Kunci:** Notaris, Notaris Pengganti, Syarat Menjadi Notaris Pengganti.

ACHMAD FAUZI HM (B022171032), **Legal Implications of Appointment Requirements for Substitutes for the Deed Position Made** (supervised by Anshori Ilyas and Zulkifli Aspan).

This study aims to analyze the legal implications of the terms of appointment of a replacement notary for the legal position of the deed made? And to analyze the form of substitute notary legal liability in making the deed after the end of the term of office?

This type of research is normative or doctrinal legal research. The approach used in this research is the statutory approach (statue approach) and case approach. The materials obtained both primary and secondary legal materials are then analyzed qualitatively based on existing legal theories, furthermore described.

The results of the study show that (1) The legal implications of the requirements for the appointment of a Substitute Notary to the position of the deed he made is that as long as the deed made by the Substitute Notary is in accordance with the provisions stipulated in UUJN, his position remains as an authentic deed. The provision in question is that the Notary Substitute is legally appointed by the Minister of Law and Human Rights, having been sworn in, so that the elements of the public authority authorized as determined in Article 1868 of the Civil Code regarding authentic deeds. (2) The legal liability of the Substitute Notary for the deed which is made after the term of office expires remains the responsibility of the Substitute Notary, both administrative, criminal and civil. This is based on the source of the authority he receives comes from the authority of the delegation, that is the authority possessed by a Notary and then delegated to the Substitute Notary to be carried out during the Notary's leave period concerned. Thus, the responsibility inherent in the said authority is also fully transferred to the delegate in this case the Notary Substitute.

**Keywords: Notary Public, Substitute Notary Public, Requirements to Become a Substitute Notary.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran jabatan Notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.<sup>1</sup> Akta-akta yang dibuat oleh Notaris bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga melalui akta-akta tersebut jaminan akan kepastian hukum bagi para pihak terpenuhi.

Kepastian yang dimaksud berupa kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, yang diperankan oleh seorang Notaris. Peran notaris tersebut merupakan salah satu wujud langkah preventif yang diambil oleh para pihak apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat tercipta kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam wujud akta otentik yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris pada dasarnya berkaitan dengan status hukum,

---

<sup>1</sup>Habieb Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 73

hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh di Pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dijelaskan mengenai pengertian Notaris. Pasal tersebut bahwa *“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”*. Dengan demikian, kewenangan utama seorang notaris adalah membuat akta otentik.

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>3</sup> Notaris di Indonesia yang menganut *stelsel kontinental* adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.<sup>4</sup>

Notaris tidak hanya sebagai pejabat yang berwenang menurut UUJN, akan tetapi notaris juga subjek hukum yang memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UUJN bahwa Notaris berhak untuk cuti dengan ketentuan bahwa Notaris tersebut telah menjalankan

---

<sup>2</sup>Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Cv, Mandar Maju, hlm. 7.

<sup>3</sup>Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12

<sup>4</sup>Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

jabatannya selama dua tahun. Berdasarkan Pasal 26 UUJN, hak cuti tersebut dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dalam jangka waktu paling lama lima tahun termasuk perpanjangan.

Selama masa cuti, notaris dapat mengangkat seorang notaris pengganti untuk menjalankan sementara tugas dan jabatannya sesuai dengan jangka waktu cuti dari Notaris yang digantikan. Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris Pengganti sama dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa kewenangan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN berlaku pula terhadap Notaris pengganti.

Hal yang kemudian menarik untuk dikaji yaitu berkaitan dengan syarat menjadi Notaris Pengganti dan statusnya yang bukan merupakan seorang notaris. Pasal 33 ayat (1) UUJN bahwa *“Syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”*. Oleh sebab itu, dituntut kepada notaris pengganti untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya mengingat terlalu singkat bagi notaris pengganti untuk menjadi pejabat yang profesional dilihat dari sedikitnya pengalaman notaris pengganti, agar pada akhirnya tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga kepastian hukum dalam akta yang dibuatnya terjamin.

Hal tersebut sangat berbeda dengan persyaratan untuk menjadi seorang notaris. Ketentuan mengenai kewajiban untuk memenuhi syarat agar dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan Pasal 3 UUJN bahwa berkewarganegaraan Indonesia; berketuhanan Yang Maha Esa; berusia minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun; memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan; sudah magang atau bekerja di kantor Notaris minimal 2 (dua) tahun berturut-turut; bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), advokat, atau tidak jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris oleh undang-undang; dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain syarat tersebut di atas, sebelum diangkat, notaris juga wajib mengikuti ujian pengangkatan notaris dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris diantaranya telah menyelesaikan program magang minimal selama 2 (dua) tahun di kantor Notaris yang mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan minimal 100 (seratus) akta, telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya minimal pada 20 (dua puluh) akta yang dibuat di tempat magang, dan telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris.

Dengan demikian, untuk menjadi seorang notaris sangat diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup sebelum diangkat menjadi

Notaris agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dalam akta otentik yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, sangat menarik untuk dikaji terkait pemberian kewenangan kepada Notaris Pengganti yang sama dengan Notaris dalam UUJN. Hal ini berkaitan dengan keotentikan suatu akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti, sehingga perlu kejelasan dasar pemberian kewenangan tersebut bagi Notaris Pengganti. Sebagaimana ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa:

suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak

Berdasarkan Pasal 17 huruf h UUJN bahwa notaris dilarang menjadi notaris pengganti yang artinya bahwa seorang notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdata bahwa "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*". Dengan demikian, keotentikan suatu akta tergantung pada kewenangan orang yang membuatnya, dalam hal ini yaitu pejabat umum salah satunya Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dan telah memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun



2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, sehingga setiap akta yang dibuatnya adalah otentik.

Hal lain yang menjadi perhatian bahwa suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan berkaitan profesi yang dijalankan masih kurang sehingga mengakibatkan ketidaktahuan, pengalaman atau jam terbang dalam menjalankan profesinya masih kurang yang tentunya berkaitan lagi dengan faktor kurangnya pengetahuan dalam menjalankan profesinya, atau kurang pengertian.<sup>5</sup>

Seperti kasus yang pernah terjadi di Surabaya, dimana seorang Notaris Pengganti menjadi turut tergugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada pembuatan Akta Pengikat Jual Beli (PPJB), yaitu akta Nomor 230 dan akta kuasa jual Nomor 231 tertanggal 23 Desember 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Wahyudi Suyanto,SH. Meskipun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 395/Pdt.G/2016/PN.Sby Tahun 2017 menyatakan bahwa akta tersebut sah menurut hukum, dengan masukkan Notaris Pengganti sebagai turut tergugat menandakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut menimbulkan keragu-raguan bagi salah satu pihak. Selain itu, putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>5</sup>Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and studies of bussines law, hlm.98.

Artinya, putusan tersebut masih dapat berubah khususnya berkaitan dengan kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti.<sup>6</sup>

Berbeda dengan kasus di atas, terkait Notaris Pengganti yang menjadi Turut Tergugat juga terjadi di Tanjungkarang, yang pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Februari 2012 Nomor:78/Pdt.G/2011/PN.TK. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 28 Februari 2012 Nomor:78/Pdt.G/2011/PN.TK., menolak gugatan penggugat dan tetap menyatakan bahwa AJB No. 316/JB/TKB/LKP/1994 tanggal 06 Agustus 1994 dan AJB 79/04/061.Lkp/V/2006 tanggal 31 Mei 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Pengganti adalah sah dan berkekuatan hukum tetap, namun pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:40/Pdt./2012/PT.TK., yang mengabulkan permohonan Pembanding dan menyatakan AJB tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Oleh sebab itu, pengalaman dan jam terbang Notaris Pengganti sangat diperlukan.

Kasus lain juga terjadi di Makassar dimana terdapat akta Perjanjian Kerjasama (PKS) yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang terdapat perbedaan antara salinan akta yang dipegang oleh Pihak Pertama dengan salinan akta yang dipegang oleh Pihak Kedua. Salinan akta yang dipegang oleh Pihak Pertama berbeda dengan minuta aktanya, sedangkan salinan akta yang dipegang oleh Pihak Kedua sama dengan

---

<sup>6</sup>Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5eb794146db72475d6ac29f380e4b55b> pada 30 Juli 2019

minuta aktanya. Dalam salinan akta Notaris Pengganti yang dipegang oleh Pihak Pertama, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tertanggal 31 Juli 2015 tersebut dalam Pasal 8 tertuang konsekuensi jika para Pihak Kedua tidak melaksanakan isi perjanjian kerja sama pada Pasal 7 huruf (b) dan huruf (c) tersebut maka pihak Kedua wajib dikenakan sanksi membayar denda sebesar “Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)”, tetapi dalam salinan akta Pihak Kedua tertulis “Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”. Di dalam laporan tertulis yang diajukan oleh pihak kedua kepada Majelis Pengawas Daerah, Pihak Pertama dan Notaris Pengganti diduga secara sepihak membuat salinan akta perjanjian kerjasama baru dengan merubah isi pasal 8 tersebut dengan nominal Rp. 10.000.000,- menjadi nominal Rp. 10.000.000.000,- dengan tanpa dihadiri dan sepengetahuan pihak Kedua dan menganggap bahwa ada kerjasama antara Pihak Pertama dengan Notaris Pengganti yang membuat akta tersebut. Adanya kasus ini menggambarkan bahwa Notaris Pengganti belum mampu bekerja secara professional dan berintegritas, sehingga dibutuhkan pengalaman kerja yang lebih mumpuni dalam membangun profesionalisme dan integritas diri sebelum diberi kewenangan yang sama besarnya dengan kewenangan Notaris.

Melihat besarnya kewenangan yang dimiliki Notaris Pengganti, sebagaimana kewenangan yang dimiliki Notaris yang diberika oleh UUJN, maka syarat pengangkatan Notaris Pengganti sudah semestinya sama dengan syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Hal dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti juga berkedudukan hukum sebagai akta otentik yang status hukumnya sebagai alat pembuktian terkuat dan terpenuh, yang berarti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>7</sup>

Alat bukti merupakan salah satu indikator penting dalam penegakan hukum saat ini. Dengan adanya alat bukti, maka dapat memberikan jaminan atas kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang merupakan prinsip dari negara hukum.<sup>8</sup> Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, hukum harus dijalankan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan dan jaminan atas kepastian hukum.<sup>9</sup> Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis mengangkat isu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam untuk menemukan jawaban yang relevan dengan judul **“Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta yang Dibuat”**.

---

<sup>7</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

<sup>8</sup>Eugenius Sumaryono, 2008, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 124.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, hlm. 146

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah sebagai batasan pembahasan dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Apakah implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat?
2. Apakah bentuk pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta setelah berakhirnya masa jabatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta setelah berakhirnya masa jabatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara akademis dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang terkait dengan implikasi hukum syarat pengangkatan Notaris Pengganti terhadap kedudukan hukum akta yang dibuat, serta pertanggungjawaban hukum apabila dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

2. Secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan lainnya tentang jabatan notaris, khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat pengangkatan notaris pengganti dan juga batasan ruang lingkup kewenangan notaris pengganti, mengingat seorang notaris pengganti bukan berasal dari seorang notaris sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang dikerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada.

**Andi Rahmatiah**, 2011, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul **Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti Terhadap Akta-Akta yang Dibuat Sesudah Habis Masa Tugasnya**. Secara umum, dalam penelitian ini membahas dua permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya? 2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris penunjuk terhadap akta-akta yang

dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya?

**Selly Masdalia Pertiwi**, 2014, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, dengan judul Tesis **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya**. Penelitian tesis ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum? 2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya?

**Devi Ardillah Rizki**, 2016, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul **Tanggungjawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris**. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah Kewenangan Notaris Pengganti Mencakup Seluruh Kewenangan Notaris Yang Digantikannya dalam Masa Cuti? 2. Bagaimanakah Tanggungjawab Hukum Notaris Pengganti Terhadap Pembetulan Minuta Akta Notaris yang Digantikannya dalam Masa Cuti?

**Eka Dwi Lasmiatin, SH.**, 2018, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir**. Secara khusus, penelitian ini membahas dua

rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? dan 2. Bagaimanakah mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?

**Andi Wafiyah**, 2019, Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan Judul **Kedudukan Hukum Perubahan Salinan Akta dalam Perjanjian Kerjasama**. Tulisan ini membahas dua rumusan masalah yaitu *Pertama*, bagaimana kekuatan hukum perubahan salinan akta dalam perjanjian kerjasama? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban notaris pengganti dalam perubahan salinan akta yang dibuatnya?

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan objek kajian antara penelitian-penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian **Andi Rahmatiah**, **Devi Ardillah Rizki**, dan **Eka Dwi Lasmiatin** objek kajiannya berupa tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris Pengganti terkait akta-akta baik terhadap akta yang dibuatnya, maupun terhadap akta yang dibuat oleh notaris sendiri tetapi tetap melibatkan Notaris Pengganti setelah habis masa tugasnya. Kemudian penelitian **Selly Masdalia Pertiwi** yang memfokuskan pada pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta yang dibuat yang berakibat batal demi hukum, penelitian ini membahas



terkait pertanggungjawaban Notaris itu sendiri. Terakhir penelitian **Andi Wafiyah** memfokuskan pada salinan akta yang berbeda dengan minuta aktanya, dan juga terdapat perbedaan antara salinan akta yang dipegang pihak pertama dan salinan akta yang dipegang oleh pihak kedua. Adapun penelitian yang dilakukan memfokuskan pada kewenangan yang dimiliki Notaris Pengganti dalam membuat suatu akta padahal Notaris Pengganti bukanlah dari kalangan Notaris. Berdasarkan Pasal 17 huruf h UUJN bahwa notaris dilarang menjadi notaris pengganti yang artinya bahwa seorang notaris pengganti bukan notaris yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Notaris dan Notaris Pengganti

##### 1. Notaris sebagai Jabatan Publik

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>10</sup> Adapun kriteria yang harus dipenuhi seorang Notaris agar dapat menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; dan
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Segala sesuatu yang ditulis atau dibuat serta ditetapkan (*konstatir*) oleh seorang Notaris adalah benar, karena kedudukan seorang Notaris

---

<sup>10</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm.80.

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.86.

berdasarkan UUU adalah pembuat dokumen berupa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses hukum.<sup>12</sup>

## **2. Kewenangan Notaris**

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>13</sup> Wewenang Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum<sup>14</sup> yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga yang lain. Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan UUUJN oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUUJN.

Wewenang Notaris hanya dapat dijalankan pada yurisdiksi/wilayah hukum sebagaimana telah diatur dalam UUUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pancasila dan ketertiban

---

<sup>12</sup>Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 444.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm, 1.170.

<sup>14</sup>M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notari*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 22.

umum. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu:<sup>15</sup>

a) Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan seorang Notaris yaitu membuat akta secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

b) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, seperti:

- 1) Melegalisir tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- 3) Membuat kopian surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

---

<sup>15</sup>Habib Adjie, 2007, *Hukum Notariat Indonesi, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm.78.

- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).<sup>16</sup> Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>17</sup> bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.

### **3. Tanggung Jawab Notaris**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang secara etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi

---

<sup>16</sup>J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Prenhallindo, hlm. 82.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.83.

menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi empat, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pertanggungjawaban pribadi bahwa setiap orang bertanggung jawab atas setiap pelanggaran yang dibuatnya.
- b. Pertanggungjawaban kolektif yaitu setiap orang dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat oleh orang lainnya.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu suatu pertanggungjawaban yang muncul akibat pelanggaran yang dibuat secara sengaja dengan maksud mengakibatkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak merupakan kebalikan dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan baik disengaja atau tidak disengaja.

Pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

#### **4. Notaris Pengganti**

Dalam menjalankan suatu jabatannya Notaris dituntut untuk selalu memiliki kecermatan, ketelitian, jujur, berhati-hati serta kondisi tubuh yang prima. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang oleh karena itu Notaris dapat menggunakan hak cutinya sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) UUJN. Dengan

---

<sup>18</sup>Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 140.

demikian apabila seorang Notaris cuti, diwajibkan baginya menunjuk Notaris Pengganti, artinya bahwa Notaris Pengganti ada karena Notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau berdasarkan alasan tertentu yang dibenarkan dalam undang-undang tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>19</sup>

Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau tidak dapat menjalankan jabatannya sebagai Notaris untuk sementara waktu.<sup>20</sup> Agar dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti harus memenuhi beberapa persyaratan yang termuat dalam Pasal 33 UUJN, yaitu:

- 1) Berkewarganegaraan Indonesia, bergelar sarjana hukum, dan telah menyelesaikan magang di kantor notaris 2 tahun berturut-turut.
- 2) Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Hal-hal yang akan dilakukan oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini sama yang dilakukan oleh Notaris, artinya setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan berpindah kepada notaris pengganti.

---

<sup>19</sup>Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 73.

<sup>20</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## 5. Kewajiban Notaris dan Notaris Pengganti

Segala bentuk beban yang diperintahkan oleh hukum kepada subjek hukum disebut sebagai kewajiban.<sup>21</sup> Negara memberikan sebagian kekuasaannya di bidang hukum privat kepada profesi Notaris untuk menjalankan peran sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Oleh sebab itu, agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya kepada para pihak dalam akta tersebut, ditentukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>22</sup> Sebagaimana telah diatur dalam bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris wajib:

- 1) Bermoral, berakhlak serta berkepribadian yang baik.
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

---

<sup>21</sup>Pasal 15 ayat (6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

<sup>22</sup>Munir Fuady, 2002, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77.



- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
  - a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - c) Tempat kedudukan;
  - d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.

- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum secara tegas dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan notaris.

Secara umum, Notaris berkewajiban untuk menjalankan jabatannya patuh dan tunduk pada UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, serta berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya secara mandiri, jujur, dan

bertanggung jawab, serta tidak memihak ke salah satu pihak yang datang menghadap kepadanya. Adapun kewajiban Notaris secara khusus, diatur dalam UUJN dan kode etik Notaris.

Dalam hal akta yang dibuatnya, Notaris berkewajiban untuk mencantumkan keterangan pada bagian akhir akta bahwa akta tersebut sudah dibacakan atau tidak dihadapan para pihak, karena membacakan akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Keterangan yang dicantumkan pada bagian akhir akta tersebut, suatu saat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengetahui para pihak tahu dan paham isi akta yang telah dibuatnya apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Undang-Undang Jabatan Notaris menganut prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) bagi notaris. Kewajiban ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 KUHPerduta. Notaris yang diminta sebagai saksi dapat menolak atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian sebagaimana dalam Pasal 1909 KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerduta tersebut tampak ketentuan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPerduta dibolehkan bagi notaris diwajibkan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Notaris sebagai saksi dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang yang diwajibkan untuk merahasiakannya. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak (klien) yang

telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak karena jabatannya mampu menyimpan semua keterangan/pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Kewajiban ingkar notaris juga ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang -Undang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya untuk merahasiakan tentang segala akta yang dibuatnya.

## **B. Kode Etik Notaris**

Notaris dalam melaksanakan etika profesinya harus mengedepankan moral sebagai landasan dalam bertindak sesuai dengan profesi sebagai Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan profesinya wajib memerhatikan nilai-nilai moral dalam perilaku (*code of conduct*) berupa etika.<sup>23</sup> Etika dalam profesi menjadi suatu kesatuan yang harus ada dan sangat penting ketika melaksanakan profesi.

Etika memandang Notaris dalam segi tindakan dan tingkah laku dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan norma. Norma dalam hal ini memiliki fungsi ganda yakni sebelum terjadi sesuatu digunakan sebagai haluan atau pedoman untuk menunjukkan bagaimana sesuatu harus terjadi, dan sesudah terjadi sesuatu dipakai sebagai ukuran untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu terjadi sesuai seperti yang

---

<sup>23</sup>Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 9-10.

seharusnya.<sup>24</sup> Seorang Notaris yang profesional dapat dilihat dari etikanya dalam bertindak melaksanakan tugas jabatannya, apabila Notaris yang benar-benar menerapkan etika dan kemudian mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris maka kemungkinan kecil melakukan pelanggaran. Etika menuntun manusia agar bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.<sup>25</sup>

Tugas dan jabatan Notaris diatur dalam kode etik Notaris dan UUJN. Kode Etik Notaris merupakan wadah organisasi dari Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI), yaitu suatu organisasi bagi para Notaris. Organisasi INI merupakan satu-satunya wadah yang menyatukan setiap orang pemangku jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, yang didasarkan pada Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris sesuai Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.ah.01.07.tahun 2009.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>De Vos, 2002, *Pengantar Etika*, Yogyakarta: PT,Tiara Wacana, hlm. 18.

<sup>25</sup>I Gede A,B Wiranata, 2005, *Dasar-dasar etika dan moralitas (pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.110.

<sup>26</sup>Pasal 1 ayat (1) perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Kode Etik Notaris dan selanjutnya disebut Kode Etik sebagaimana yang tercantum dalam bab I Pasal 1 ayat (2) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan. Pembentukan kode etik Notaris ini berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang diatur dalam perkumpulan peraturan perundang-undangan yang mana peraturan ini harus ditaati oleh setiap dan semua anggota yang menjadi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Untuk tetap menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, maka anggota organisasi INI wajib menaati Kode etik yang akan ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, bersama dengan pengurus dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.<sup>27</sup> kode etik ini berlaku pula bagi Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti.

### **C. Akta Otentik dan Kekuatan Pembuktian**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: 1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Pengertian akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

---

<sup>27</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 171.

surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu.

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.

Dalam pasal 165 HIR dan 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya

dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.

Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*), seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya



mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)

- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C.A.Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)

---

<sup>28</sup>Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola, hlm.148

- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang dapat menghasilkan kepastian yang cukup untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi adanya kemungkinan bukti tentang kebalikannya. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>29</sup>

Kekuatan pembuktian suatu akta otentik dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian secara lahiriah, yaitu kemampuan yang dimiliki suatu akta notaris untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Hal ini berlaku selama akta notaris tersebut

---

<sup>29</sup>Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT, Pradnya Paramitha, hlm.27

<sup>30</sup>Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm.72-74

dibuat telah memenuhi syarat sebagai akta otentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akta otentik tersebut selalu dianggap benar hingga ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, beban pembuktian suatu akta otentik berada pada pihak yang tidak mengakui keotentikan suatu akta notaris, sehingga berlaku beban pembuktian terbalik.

## 2) Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau menghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat

membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

### 3) Materill (*Materile Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi

bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Kekuatan Hukum**

Cicero menyatakan bahwa "*ubi societas ibi ius*". Artinya bahwa eksistensi masyarakat selalu diikuti dengan eksistensi hukum. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (*zoon politicum*), hukum meliputi aspek fisik dan eksistensial manusia.<sup>31</sup> Hukum tidak hanya instrumen untuk menciptakan keamanan dan ketertiban hubungan antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Namun, hukum juga instrumen moralitas yang masuk ke dalam rasio manusia untuk menciptakan keadilan. Aristoteles<sup>32</sup> menyatakan bahwa tujuan bermasyarakat adalah untuk mencapai hidup yang lebih baik (keadilan), dan untuk mencapai keadilan tersebut maka dibutuhkan hukum sebagai instrument. Mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum merupakan dua mazhab hukum utama yang memandang hukum dan keberlakuannya dari sudut yang berbeda. Dalam perkembangan keilmuan hukum, kedua mazhab ini selalu dijadikan rujukan untuk mengetahui hakikat hukum termasuk daya mengikatnya.

---

<sup>31</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 59

<sup>32</sup>Bernard L. Tanya, dkk., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 44s

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan pandangan kedua mazhab tersebut terkait dengan mengapa hukum itu mengikat.<sup>33</sup>

#### **a. Mahzab Hukum Alam**

Mazhab hukum alam dapat dikatakan sebagai mazhab tertua dalam ilmu hukum. Dalam memandang hukum, mazhab ini dibagi menjadi dua, yakni *irrasional* dan *rasional*. Aliran *irrasional* memandang hukum bersumber dari Tuhan dengan eksponennya yang terkenal seperti St. Agustinus dan Thomas Aquinus. Adapun aliran *rasional* memandang hukum bersumber dari rasio (akal) manusia dengan eksponennya yang terkenal seperti Grotius, Immanuel Kant, dan lainnya. Namun demikian, titik pangkal dari mazhab ini adalah "*hukum dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan*". Terkait dengan hukum, mazhab hukum alam menyatakan bahwa "*...that law is to be identified by reference to moral and ethical*".<sup>34</sup> Thomas Aquinus menyatakan bahwa pandangan hukum alam didasarkan pada hukum yang didasarkan pada moral alamiah manusia (*moral nature*). Lebih lanjut, Thomas Aquinus menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

*...implies not that „bad“ laws cannot be made and imposed but that such laws are defective in being wrong wrongly made and are thus limited or even entirely lacking on their claim to be obeyed as a matter of conscience. This is in fact a concern with moral nature of*

---

<sup>33</sup>Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, *Jurnal Legality Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*, hlm. 87-88, diakses dari <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/download/5992/5503> pada 20 Maret 2019

<sup>34</sup>Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, dalam Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, *Jurnal Legality Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*, hlm. 88

<sup>35</sup>Hilaire McCoubrey, *The Development of Naturalist Legal Theory*, dalam Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, *Jurnal Legality Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*, hlm. 88

*the power to make laws rather than with the formal identification of state prescription.*

Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White mengemukakan bahwa hukum alam memiliki dua pilar, yakni 1) *a proper purposes doctrine law making*; dan 2) *the nature an limitation of the obligation to obey law*.<sup>36</sup> Hukum lahir tidak hanya untuk memenuhi aspek fisik manusia, namun juga aspek eksistensial. Karenanya, hukum bukan objek yang bebas nilai namun penuh dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah, adil atau tidak adil yang menjadi dasar hukum bermakna dalam kehidupan manusia. Hukum bukanlah hanya titah-titah yang berdaulat, namun hukum harus bermoral dan moral tertinggi adalah “keadilan”.

Hukum bukanlah dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat, bukan juga untuk memenuhi naluri *hedonisme*. Hukum itu tatanan yang objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum.<sup>37</sup> Dari pendapat tersebut, Socrates melihat hukum sebagai moral obyektif dalam kehidupan bersama. Karenanya, dalam pandangannya terlihat hukum tidak dapat dilepaskan dari moral.<sup>38</sup>

Senada dengan hal tersebut, Aristoteles menyatakan bahwa hukum merupakan wahana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral yang rasional.<sup>39</sup> Pendapat Aristoteles juga menekankan pentingnya moral dalam hukum sebagaimana pendapat Socrates. Hukum

---

<sup>36</sup>Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence*, dalam Syofyan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 88

<sup>37</sup>Bernard L. Tanya, dkk., *Op.cit*, hlm. 31

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 41

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 43

akan menjadi pengarah manusia untuk bertindak dengan nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Dari ketiga pandangan tersebut, mazhab hukum alam memandang hukum sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, dan sebaliknya. Keadilan yang dimaksud di sini adalah *honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*.<sup>40</sup>

Dari uraian-uraian pendapat di atas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa mazhab hukum alam memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah unsur esensial dari hukum. Apabila hukum itu tidak berkeadilan, maka sesungguhnya bukan hukum. Dengan demikian, maka mazhab hukum alam memandang bahwa hukum mempunyai kekuatan mengikat karena hukum tersebut mempunyai "*nilai keadilan*". Apabila, hukum tersebut lepas dari nilai keadilan, maka hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>41</sup>

#### **b. Mahzab Positivisme**

Mazhab positivisme hukum memandang hukum dari sudut pandang yang berbeda jika dibandingkan dengan mazhab hukum alam. Terkait dengan hal tersebut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menyatakan bahwa:<sup>42</sup>

*positivist theories of law may briefly be described as those which concentrate upon a description of law as it is a given time and place, by reference to formal, rather than to moral or ethical, criteria*

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 44

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 91

<sup>42</sup>Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, dalam Syofyan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 93



*of identification. Such theories do not necessarily deny the possibility or relevance of moral analyses; they do, however, deny that criteria deriving there from can have any part in the identification of "law" as such....*

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Jeremy Bentham menyatakan bahwa "*the natural tendency of such (naturalist) doctrine is to impel a (person)...; by the force of conscience, to rise up in arms against any law whatever that he happens...*"<sup>43</sup> Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa:<sup>44</sup>

*law as an assemblage sign declarative of violation conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed...by...persons, who...are or are supposed to be subject to this power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events...the prospect of which it is intended should act as a motive upon those whose conduct is in question*

Dari pendapat di atas, maka Jeremy Bentham melihat hukum sebagai kumpulan perintah tentang larangan yang dibuat oleh yang berdaulat dalam negara. Aturan yang tidak dibuat oleh penguasa yang berdaulat, bukan-lah hukum, namun hanya sebatas pada kebiasaan. Dengan demikian, pengertian hukum dari Jeremy Bentham tersebut dapat disingkat menjadi "*law is the command" of sovereign backed by sanction*".

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>H.L.A.Hart (ed), *J. Bentham, of Law in General*, dalam Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, *Jurnal Legality Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*, hlm. 93

Lebih lanjut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menjelaskan unsur-unsur hukum menurut Jeremy Bentham, yakni *Command the will conceived by the sovereign is manifestly imperative; Sovereignty; dan Sanction, in the attachments of motivation to compliance in the form of anticipated consequences.*<sup>45</sup>

Di samping hukum itu merupakan perintah yang berdaulat, Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa hukum dibentuk untuk mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang (*the greatest happiness for the greatest number*). Jeremy Bentham menyatakan bahwa:<sup>46</sup>

hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong „raja suka“, dan serentak mengekang si „raja duka“. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Tapi bagaimana agar hukum benar-benar fungsional menyokong kebahagiaan itu? Menciptakan kebebasan maskimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya...cara yang paling efektif untuk itu adalah memelihara keamanan individu. Hanya dengan kebebasan dan keamanan yang cukup terjamin, si individu dapat memaksimalkan meraih kebahagiaan.

Pendapat Jeremy Bentham tentang hukum di atas, kemudian dilanjutkan oleh John Austin. John Austin dengan “*analytical legal positivisme*-nya” juga sangat mengeritik mazhab hukum alam yang bertumpu pada moral, etika dan keadilan. John Austin menyatakan:<sup>47</sup>

*the most pernicious laws...are continually enforced as laws by judicial tribunal. Suppose an act (that is) innocuous ...be prohibited by the sovereign under the penalty of death; if I commit this act, I shall be tried and condemned, and if I object ...thet (this) is contrary to the law of the God..., the Court of justice will demonstrate the*

---

<sup>45</sup>Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Textbook on Jurisprudence, dalam Syofyan Hadi, *Op.Cit.*, hlm. 94

<sup>46</sup>Bernad L. Tanya, dkk., *Op.cit*, hlm.91

<sup>47</sup>John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, dalam Syofyan Hadi, 2017, *Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum*, *Jurnal Legality Vol.25, No.1, Maret 2017-Agustus 2017*, hlm. 94.

*inconclusiveness of my reasoning by hanging me up, in pursuance of the law which I have impugned the validity...*

Menurut John Austin, bahwa hukum adalah hukum positif yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kepada kekuasaan yang lebih rendah. John Austin juga mendasarkan pendapatnya pada "*command*" sebagai sesuatu yang esensial dari hukum. John Austin juga menyatakan bahwa "*Laws or rules, properly so called, are a species of commands*".<sup>48</sup> Hukum (positif) disebut hukum karena adanya "*command*" tersebut. Tanpa ada "*command*", maka bukanlah hukum. Lebih lanjut, John Austin menyatakan bahwa "*Laws proper, or properly so called, are commands; laws which are not commands, are laws improper or improperly so called*".<sup>49</sup>

Di sisi yang lain, Hans Kelsen dengan "*pure theory of law-nya*" melihat hukum sebagai tata hukum. Melalui "*pure theory of law*", Hans Kelsen menyatakan hukum adalah hukum, yang harus dilepaskan dari unsur-unsur non hukum. Hans Kelsen menyatakan bahwa "*it is called a 'pure theory of law, because it is only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law: its aim to free the science of law from alien elements...*"<sup>50</sup> Dari pendapat tersebut, maka Hans Kelsen menganggap hukum hanya sebagai perintah yang berdaulat. Di samping itu, dengan "*stufentheorie-nya*" Hans Kelsen menyatakan bahwa validitas hukum ditentukan apabila peraturan yang lebih rendah bersumber dan tidak bertentangan dengan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Hans Kelsen, 2008, *The Pure Theory of Law*, New Jersey: The Lawbook Exchange, hlm. 1.

peraturan yang lebih tinggi, dan validitas tertinggi ada pada *Grund norm* yang bersifat *presupposed*.

Dari dua pandangan di atas, ada perbedaan yang tajam antara mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum terkait dengan landasan mengikatnya hukum. Mazhab hukum alam memandang, hukum merupakan refleksi dari moral, etika dan keadilan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari keadilan. Bahkan ada adegium "*lex iniusta non est lex*". Hukum adalah keadilan. Satu-satunya cita dan tujuan hukum adalah keadilan. Mengikatnya hukum, karena ia bernilai keadilan. Apabila hukum tidak berisi nilai keadilan, maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum dan tidak wajib dipatuhi. Sedangkan mazhab positivisme memandang hukum sebagai perintah yang berdaulat. Hukum didefinisikan "*as a command of sovereign backed by sanction*". Bukan hukum namanya, jika tidak diperintahkan oleh yang berdaulat. Bahkan mazhab positivisme menganggap hukum tidak ada kaitannya dengan moral, etika dan keadilan. Cita hukum atau tujuan hukum lebih pada kepastian hukum. Adil atau tidak adil, hukum wajib ditaati.<sup>51</sup>

## **2. Teori Kewenangan**

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak

---

<sup>51</sup>Syofyan Hadi, *Op.Cit.*

lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>52</sup> Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>53</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".<sup>54</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require*

---

<sup>52</sup>Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35

<sup>53</sup>*Loc.Cit*

<sup>54</sup>Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: laksbang mediatama, hlm. 65.

*obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>55</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya; dan komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>56</sup>

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas *legalitas* (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>57</sup> Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat

---

<sup>55</sup>*Loc.Cit.*

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu kewenangan Atribut yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan; kewenangan Delegatif yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dan kewenangan Mandat yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

#### **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini disusun berdasarkan pada pemikiran bahwa pada Pasal 33 ayat (1) UUJN memberikan penjelasan mengenai pengangkatan notaris pengganti, yaitu bahwa *“Syarat untuk diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling lama sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut”*. Pasal 17 huruf h UUJN bahwa notaris dilarang menjadi notaris pengganti yang artinya bahwa seorang notaris pengganti bukan notaris yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seorang notaris pengganti bukanlah seorang Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUJN. Pasal 4 UUJN mewajibkan setiap Notaris untuk mengucapkan sumpah/janji jabatan sebelum menjalankan jabatannya, hal ini merupakan syarat mutlak menjadi seorang Notaris. Ini diperkuat dengan adanya ketentuan

dalam Pasal 6 UUJN bahwa *“Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.”*

Sedangkan Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 101 ayat (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Pasal 1 butir 1 UUJN dijelaskan mengenai pengertian Notaris berdasarkan beban tugas jabatan yang diembannya. Hal tersebut berarti bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian




yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Pengertian akta otentik berdasarkan KUHPerdara tersebut sejalan dengan Pasal 101 poin a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, otentisitas suatu akta notaris juga sangat dipengaruhi oleh kewenangan pejabat yang membuatnya. Sehingga saat perlu dianalisis lebih jauh terkait keberadaan notaris pengganti yang bukan merupakan notaris sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh UUJN untuk diangkat sebagai notaris. Berangkat dari pemikiran inilah kemudian dikaji dan dianalisis lebih jauh lagi terkait keberadaan Notaris Pengganti. Hal ini menarik, karena berkaitan dengan kekuatan hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti itu sendiri.

Pada dasarnya, dalam UUJN telah disebutkan bahwa kewenangan Notaris Pengganti sama dengan Kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Notaris. Namun yang menjadi permasalahan adalah status Notaris Pengganti ini yang bukan dari kalangan Notaris. Yang dipersyaratkan menjadi Notaris Pengganti minimal telah memiliki pengalaman kerja setidaknya selama 2 tahun berturut-turut di kantor Notaris dan bergelar sarjana hukum. Padahal kita tahu bahwa menjadi seorang notaris bukanlah sesuatu yang mudah, harus memenuhi serangkaian persyaratan yang ditentukan dalam UUJN dengan tujuan bahwa seorang Notaris benar-benar memiliki kompetensi yang cukup untuk diberikan amanah dan kewenangan membuat suatu akta otentik

yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak merugikan pihak lain atau lalai yang mengakibatkan kesalahan. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yaitu minimnya pengetahuan terkait profesi yang dijalankan, pengalaman dalam menjalankan suatu profesi masih kurang, atau dapat juga disebabkan oleh minimnya pemahaman atau pengertian terkait profesi yang sedang dijalankan. Hal inilah yang harus diminimalisir, sehingga kurang tepat apabila Notaris Pengganti diangkat dari seseorang yang bukan dari kalangan Notaris itu sendiri. Secara sederhana, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

## F. Bagan Kerangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka dalam penelitian ini yang dimaksud:

1. Cuti Notaris adalah hak yang dimiliki oleh seorang Notaris untuk sementara waktu tidak menjalankan kewajibannya sebagai Notaris

berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Notaris Pengganti adalah seseorang yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan jabatan notaris dalam rangka menggantikan seorang Notaris untuk menjalankan profesi notarisnya berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam UUJN;
3. Tanggung Jawab Notaris Pengganti adalah tanggung jawab yang timbul setelah berakhirnya masa jabatan seorang notaris pengganti terhadap akta yang dibuat atau disahkan selama menjadi notaris pengganti;
4. Kedudukan hukum yang dimaksud adalah kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti berdasarkan perbandingan kewenangan yang diberikan UUJN dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Notaris Pengganti